

## IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KUDUS

Salma Putri Nuralimah<sup>1</sup>, Meinda Fitriyani<sup>2</sup>, Mahfifatun Nurul Na'imah<sup>3</sup>, Husnurrosyidah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Aakuntansi Syari'ah, IAIN Kudus, Indonesia

putrinsalma@gmail.com<sup>1</sup>, meindafitri@ms.iainkudus.ac.id<sup>2</sup>, mahfifatunifa@gmail.com<sup>3</sup>,  
husnurrosyidah@iainkudus.ac.id<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received : 18 Desember 2023

Revised : 17 Februari 2024

Accepted : 23 April 2024

#### Keywords:

Baznas

Laporan Keuangan

Standar Akuntansi

Zakat, Infak/Sedekah

### Abstract (Bahasa Inggris)

*This research is designed with the aim of knowing the process of recognition as well as measurement of reception and distribution by the Holy BAZNAS. To see how the implementation of the financial statements carried out by the Holy BAZNAS. To understand the compatibility between the financial statements of the Holy BAZNAS with the provisions of PSAK 109. The method used in this research is qualitative descriptive. The results of this research were obtained from the process of gathering data through interviews. The results of this study show that the preparation of financial reports carried out by the Holy BAZNAS has referred to PSAK 109 including the process of receipt and disbursement of zakat funds, infak/sedekah by the holy Baznas. The HolyBaznas always records any economic transactions, and also the presentation of the financial report has been in accordance with the existing provisions as well as the treatment of non-halal funds according to the scripture. In his acknowledgement and presentation, the Holy BAZNAS has been effective and efficient by using a double entry system. Overall, the financial statements carried out by the Holy BAZNAS are in accordance with Rule 109 from the point of view of recognition, measurement, as well as presentation.*

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui proses pengakuan serta pengukuran terhadap penerimaan dan penyaluran oleh BAZNAS Kudus. Untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus. Untuk memahami adanya kesesuaian antara laporan keuangan BAZNAS Kudus dengan ketentuan PSAK 109. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus telah mengacu pada PSAK 109 termasuk proses penerimaan serta penyaluran dana zakat, infak/sedekah oleh BAZNAS Kudus. BAZNAS Kudus selalu mencatat setiap adanya transaksi ekonomi, dan juga penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada serta pada perlakuan dana non halal sesuai dengan syariat. Dalam pengakuan dan penyajiannya BAZNAS Kudus telah efektif dan efisien dengan menggunakan sistem *double entry*. Secara keseluruhan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus sudah sesuai dengan PSAK 109 mulai dari sisi pengakuan, pengukuran, serta penyajian sudah sesuai dengan ketentuan.

## 1. PENDAHULUAN

Zakat menjadi bagian dari instrumen kebijakan nasional Indonesia dan dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang tata cara mengelola Zakat baik dalam pengumpulannya, pendistribusiannya, dan pemanfaatan Zakat (Komariah, Siti et al., 2022). Pada tahun 2022, potensi dari pengelolaan Zakat di Indonesia mencapai sebesar Rp 327 triliun. Nominal tersebut hampir setara dengan anggaran pemerintah terkait perlindungan sosial yang mencapai 431,5 triliun. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya pemaksimalan potensi tersebut. Jika pemerintah bisa memaksimalkan potensi zakat, hal ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional, yang di dalamnya termasuk penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya sesuai syariat Islam (Ambarsari et al., 2020).

BAZNAS merupakan lembaga non struktural negara yang independen dan diawasi oleh Presiden melalui Menteri. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari badan pengelolaan zakat, infak/sedekah yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntansi Indonesia (IAI). Standar Akuntansi IAI PSAK 109, mengatur tentang akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah yang digunakan oleh Badan atau Badan Amil Zakat dalam menghimpun dan penyaluran dana tersebut. PSAK 109 juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, representasi, dan pelaporan zakat, infak/sedekah (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Pemenuhan standar akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 memerlukan dukungan pemerintah dan sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan kedua belah pihak, pengelolaan zakat di lembaga zakat tidak akan efektif dan efisien sehingga memerlukan sistem data dan informasi yang jelas dan akurat. Sistem informasi akuntansi mempunyai komponen-komponen penting yang saling berhubungan dalam kaitannya dengan proses pengelolaan zakat, infak/sedekah. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang jelas akan membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat sesuai PSAK 109. Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk kredibilitas BAZNAS kepada masyarakat khususnya Muzaki.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tual (Ohoirenan & Fithria, 2020) dan BAZNAS Kabupaten Majene (Hadijah, 2019) menunjukkan bahwa kedua BAZNAS tersebut belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, yang artinya keduanya dalam pembuatan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. Dan penelitian sebelumnya oleh (Komariah, Siti et al., 2022) tentang Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Denpasar) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Denpasar belum melaksanakan pencatatan dalam hal pengukuran dan juga tidak menyajikan laporan perubahan asset kelolaan. Namun di balik itu, BAZNAS Kota Denpasar memiliki pencatatan transaksi yang berkualitas yaitu dengan menggunakan *double entry* yang sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian sebelumnya oleh (Latief, 2019) tentang *Accounting for Zakat and Infak (Sedekah) At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) In North Sulawesi, Indonesia* menunjukkan bahwa Penyaluran Zakat kepada Muzaki dilakukan melalui beberapa program dengan tingkatan penyaluran kepada 7 dari 8 Asnaf yang berhak menerima Zakat. Data dari Muzaki dan Mustahik dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) lalu dioalah hingga menghasilkan laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kudus yang merupakan badan resmi pengelola ZIS. BAZNAS Kudus memiliki potensi ZIS dari ASN pemerintah 95% dan masyarakat umum (muzaki individu) 5% yang diberikan pada Bendahara untuk diatur yang mana akan disalurkan pada mustahik yang berhak menerima. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini bertema "Implementasi PSAK 109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kudus".

Penelitian ini berkontribusi untuk membantu BAZNAS Kudus dalam membuat laporan keuangan yang dapat diaudit syariah serta harus sesuai dengan standar yang berlaku (PSAK 109). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses pengakuan dan pengukuran terhadap penerimaan dan penyaluran oleh BAZNAS Kudus?; (2) Bagaimana penerapan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus?; (3) Bagaimana kesesuaian antara laporan keuangan BAZNAS Kudus dengan ketentuan PSAK 109?

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencerminkan realita di lapangan dan membandingkan penerapan penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus dengan ketentuan PSAK 109.

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kudus yang beralamat di Jl. Megawon No. 65 Mlatinorowito Kota Kudus. Penelitian ini dilakukan pada 18 September s/d 1 Oktober 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari proses wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen dari BAZNAS Kudus berupa data laporan keuangan. Data yang diambil berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Informasi diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Ardia Rahma Wardani, S.E. dari bidang keuangan dan pelaporan selaku informan kunci dan Bapak Khoirul Mubarak, S.Pd. dari bidang pengumpulan dan umum selaku informan pendukung. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan laporan keuangan BAZNAS Kudus tahun 2022 dengan ketentuan PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil BAZNAS Kudus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus adalah salah satu BAZNAS tingkat kabupaten yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Bupati Kudus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kudus Masa Jabatan 2018-2023.

BAZNAS Kudus berkedudukan di Kabupaten Kudus Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat bebas atau mandiri dan berkomitmen kepada Bupati. Baznas Kudus Bersama Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mengawasi pengelolaan zakat, infak/sedekah berasaskan Islam, Amanah/dapat dipercaya, kemanfaatan, tidak memihak, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.

### Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Kudus

#### 1. Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan wujud kepedulian dari BAZNAS Kudus terhadap siswa ataupun mahasiswa S1 dalam meringankan biaya dari mereka dan memudahkan dalam mendapatkan akses pendidikan lebih baik. Program pendidikan terdiri dari: (a) Beasiswa SD – S1; (b) Hutang pendidikan; (c) Bantuan Lembaga Pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain.

#### 2. Program kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah wujud kepedulian BAZNAS Kudus terhadap masyarakat dalam menciptakan kebaikan yang lebih banyak. Program kemanusiaan terdiri dari: (a) Bantuan bencana; (b) Biaya hidup; (c) Renovasi rumah tidak layak huni; (d) Bantuan nutrisi.

#### 3. Program kesehatan

Program kesehatan adalah wujud kepedulian untuk membantu dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak yang terkadang terhambat oleh masalah administrasi. Wujud kepedulian tersebut ditujukan kepada keluarga miskin dan dhua'afa. Program kesehatan terdiri dari: (a) Bantuan hutang pengobatan; (b) Bantuan tebus obat.

#### 4. Program ekonomi

Program ekonomi adalah wujud kepedulian BAZNAS Kudus terhadap masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi yang baik. Selain itu, memberikan pelatihan dalam rangka mengatasi ketimpangan pendapatan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Program ekonomi terdiri dari: (a) Pelatihan usaha; (b) Modal usaha; (c) Peralatan usaha seperti gerobak.

#### 5. Program dakwah dan advokasi

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

Program dakwah dan advokasi adalah wujud kepedulian untuk bisa membentangkan kebaikan Islam di Penjuru Kudus, karena dakwah ini merupakan bagian yang penting dalam syiar Islam. Program dakwah dan advokasi terdiri dari: (a) Santunan muallaf; (b) Bantuan pada masjid dan mushola; (c) Insentif iman dan marbot khotib.

### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan BAZNAS Kudus dimaksudkan sebagai bagian dari proses akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah dan Dana Kesejahteraan Sosial serta Lembaga Amir Zakat (DKSL) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah dibuat. Dengan menghasilkan laporan keuangan tersebut, laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang bisa diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Muzaki dan calon Muzaki, pemerintah, masyarakat/ummat, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan ini memberikan gambaran yang transparan dan sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi kinerja dan pengelolaan dana Zakat, Infaq/Almus dan DKSL.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, pelaporan keuangan diperuntukan dalam mengatur pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq/Sedekah dan DKSL. Sistem akuntansi diimplementasikan dengan tujuan untuk mengulurkan bantuan bagi keluarga yang bertugas menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq/Sedekah, atau organisasi yang kegiatan pokoknya berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq/Sedekah.

### **Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK NO. 109**

Pada tahun 2010 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi ZIS yaitu PSAK 109 sebagai panduan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan yang dipergunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) hingga saat ini. Proses penyusunan PSAK 109 melibatkan rangkaian yang cukup panjang, dimulai dari penyusunan Exposure Draft (ED) sejak tahun 2008. PSAK 109 mengikat amil, yaitu organisasi atau entitas yang mengelola zakat, dengan pembentukan dan pengukuhan yang diatur oleh peraturan hukum, dengan tujuan mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari beberapa komponen yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan, Lembaga Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan PSAK 109, pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan baik dan profesional (good zakat governance), ini berarti pengelolaan zakat semestinya dijalankan melalui lembaga atau badan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, amanah, memberikan manfaat, mengedepankan sifat yang tidak memihak, menegakkan kepastian hukum, terintegrasi, dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

### **Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infak/sedekah, serta Non Halal**

Setiap terjadinya transaksi penerimaan atau penyaluran dana akan langsung dicatat ke dalam jurnal. BAZNAS Kudus dengan menggunakan program *ms. excel* yang terorganisir dan mengikuti PSAK 109 untuk pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan teknik *double entry*. Pencatatan dana ZIS serta non halal telah dikategorikan sesuai dengan PSAK 109.

### **Zakat**

Setiap penerimaan zakat baik berupa kas maupun aset nonkas akan diakui sebagai penambah dana ZIS dan diakui saat aset tersebut diterima. Jika dana zakat berupa kas maka diakui sebesar jumlah kas yang diterima. Namun jika berupa aset nonkas maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Untuk saat ini BAZNAS Kudus hanya menerima dana zakat berupa kas saja, belum pernah terjadi penerimaan ZIS berupa aset nonkas seperti persediaan atau aset tetap. Dalam proses penerimaannya, BAZNAS memiliki tiga layanan

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

yang dapat dilakukan oleh muzaki dalam membayar ZIS. *Pertama*, Muzaki melakukan pembayaran ZIS melalui kasir atau *teller* kantor BAZNAS Kudus. *Kedua* melalui layanan jemput zakat, layanan ini memberikan kemudahan para muzaki untuk menunaikan ZIS. Muzaki bisa menghubungi pihak BAZNAS Kudus terlebih dahulu melalui *via* whatsapp untuk konfirmasi. *Ketiga*, melalui Bank (transfer maupun *teller* bank), pada layanan ini muzaki dapat menyetorkan ZIS melalui bank tertentu. Pada layanan langsung dan jemput zakat, setelah transaksi dilakukan dan ZIS diterima, BAZNAS Kudus diharuskan menyetor dana ZIS tersebut ke bank 1×24 jam (sehari setelah penerimaan dana ZIS).

Setiap dana zakat yang diserahkan kepada mustahik akan diakui sebagai pengurang dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat dapat berupa kas dan nonkas. Walaupun penerimaan ZIS hanya berupa kas dan setara kas, namun dalam penyalurannya dapat melalui dana nonkas atau natura (barang). Jika penyaluran dana ZIS dalam bentuk kas maka akan diakui sebesar nilai nominal yang diserahkan. Sedangkan penyaluran dana ZIS yang berupa aset nonkas, maka nominal kas yang akan dibarangkan akan diukur sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai tercatat. Proses pelayanan BAZNAS Kudus dalam penyaluran dana ZIS juga memiliki 3 layanan bagi para mustahik. *Pertama*, mustahik bisa melakukan pengajuan secara langsung dengan datang ke kantor BAZNAS Kudus. *Kedua*, melalui lima program yang dibuat oleh setiap BAZNAS yaitu kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta dakwah dan advokasi. *Ketiga* melalui informasi, pada layanan ini BAZNAS Kudus mendapat informasi melalui media sosial atau dari pihak ketiga terkait mustahik yang perlu dan pantas untuk menerima ZIS.

Dalam penyalurannya pun BAZNAS Kudus telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, dimana penyalurannya harus diberikan kepada mustahik dengan delapan golongan. Mustahik yang termasuk ke dalam kategori delapan golongan diantaranya fakir; miskin; riqab; orang yang terlilit utang (*ghorim*); muallaf; fisabilillah; orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan amil.

## Infak/Sedekah

Pengakuan awal pada dana infak/sedekah tergolong menjadi dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Dana infak/sedekah terikat yaitu dana yang diterima oleh BAZNAS Kudus dimana pada saat penerimaannya terdapat amanah dari donatur atau pemberi infak/sedekah untuk disalurkan pada salah satu program yang dinaungi BAZNAS Kudus. Sedangkan dana infak/sedekah tidak terikat yaitu dana yang diterima tanpa adanya syarat atau Amanah dari donatur atau pemberi infak/sedekah. Hal ini sama dengan pengukuran dana zakat dalam pengukuran dan pengakuannya. BAZNAS Kudus menerima dana ini dapat berupa kas dan aset nonkas. Dana infak/sedekah yang diterima berupa kas diakui sebesar nominal yang diterima. Sedangkan dana yang diterima berupa aset nonkas akan diakui sebesar nilai wajar sesuai dengan harga pasar. Aset nonkas ini bisa berupa aset lancar maupun tidak lancar (tetap).

Aset lancar bisa berupa persediaan seperti bahan habis pakai contohnya bahan makanan atau sembako. Aset tidak lancar atau sering disebut aset tetap dapat berupa barang yang memiliki masa jangka panjang seperti mobil yang disalurkan pada program Kesehatan, dimana mobil tersebut digunakan untuk ambulan. Pada aset tetap ini di setiap akhir periode harus disesuaikan nilainya dengan nilai wajar yang sedang berlaku. Penyusutan yang terjadi pada aset tetap akan diakui sebagai pengurang dana. Ketentuan penyaluran zakat juga berlaku pada penyaluran dana infak/sedekah, dimana penyaluran dalam bentuk kas akan diakui sebesar nilai yang diserahkan. Sedangkan pada penyaluran aset nonkas diakui sebesar nilai aset yang diberikan. Teknis penerimaan dan penyaluran pada dana infak/sedekah ini sama dengan teknis pada zakat dengan 3 layanan, baik dalam penerimaan maupun penyalurannya. Dari uraian diatas terkait pengukuran dan pengakuan dana infak/sedekah pada BAZNAS Kudus telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di PSAK 109.

## Dana Non Halal

Dana non halal yang diterima akan diakui sebagai aset non halal, dimana dana ini terpisah dengan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan dana non halal adalah penerimaan yang diperoleh dari seluruh kegiatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam seperti jasa giro dan bunga bank (bank konvensional). Pada BAZNAS Kudus dana non halal disalurkan untuk

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan non halal juga, seperti pembayaran administrasi bank dan membayar pajak. Namun BAZNAS Kudus juga memiliki penerimaan jasa giro yang dikatakan syariah, yaitu jasa giro yang dimasukkan ke layanan bank syariah. Sistem bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jadi dari situlah BAZNAS Kudus mengatakan bahwa terdapat jasa giro yang dapat dikatakan halal. Pada pengakuan dan pengukuran dana non halal ini, BAZNAS Kudus telah menerapkan ketentuan yang telah diatur pada PSAK 109.

### Kesesuaian PSAK 109 pada Penyajian Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kudus telah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan amil yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109, yang melibatkan:

*Pertama*, Laporan Posisi Keuangan yang juga dikenal sebagai Neraca merupakan suatu bentuk laporan keuangan utama suatu perusahaan atau organisasi yang menyajikan terkait komponen aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu.(Anwar, 2022). Laporan Posisi keuangan memberikan informasi tentang ekuitas bersih milik entitas atau lembaga tersebut, yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban. Cara BAZNAS Kudus menyajikan laporan posisi keuangannya telah mematuhi pedoman penyajian sesuai dengan PSAK 109. Menurut Ketentuan PSAK 109, laporan posisi keuangan terstruktur atas tiga komponen yaitu aset yang mencakup sumber daya yang di miliki oleh lembaga, liabilitas yang mencakup semua hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh lembaga, serta seluruh saldo dana. Berdasarkan tiga komponen Laporan Posisi Keuangan tersebut, BAZNAS Kudus mencakup beberapa pos pada setiap komponennya, pada pos aset, terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar mencakup akun kas dan setara kas, akun piutang, instrumen keuangan, piutang penyaluran, akun persediaan, dan akun uang muka. Sementara itu, bentuk dari aset tetap melibatkan properti jangka panjang seperti peralatan dan mesin, kendaraan, bangunan, tanah terdapat juga akun akumulasi penyusutan pada setiap aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun yang digunakan untuk pengakuan dalam menyesuaikan masa manfaat serta nilai buku pada aset tetap, kecuali pada akun tanah. Pada sisi kewajiban, hanya terdapat aktivitas liabilitas jangka pendek karena belum ada aktivitas liabilitas jangka panjang pada BAZNAS Kudus. Liabilitas jangka pendek tersebut terdiri dari utang penyaluran, biaya yang masih harus dibayar, utang dari pihak ketiga, utang lain-lain, serta utang murabahah. Selanjutnya, dalam posisi saldo dana, BAZNAS Kudus telah memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Pos saldo dana juga mencakup hibah serta dana yang berasal dari APBD, APBN, dan dana non ZIS. Laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kudus memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), donatur dan muzaki.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KUDUS  
NERACA  
Per 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2022 AUDITED	2021 UNAUDITED
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Tangan	1.	28.148.300	7.124.669
Kas di Bnak	1.	1.760.326.707	1.560.425.196
Instrumen Keuangan	1.	53.000.000	53.000.000

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

Piutang penyaluran	2.	-	-
Persediaan	3.	-	-
Uang Muka	4.	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.841.475.007</b>	<b>1.620.549.865</b>
<b>ASET TETAP</b>	5.		
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Kendaraan		182.000.000	182.000.000
Peralatan dan Mesin		177.893.000	167.893.000
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>359.893.000</b>	<b>349.893.000</b>
Akumulasi Penyusutan Aset tetap		140.686.313	83.457.608
Nilai Buku Aset Tetap		219.206.688	266.435.392
<b>Jumlah Aset</b>		<b>2.060.681.695</b>	<b>1.886.985.257</b>

**LIABILITAS DAN SALDO DANA  
LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang Penyaluran	6.	10.100.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	6.	-	-
Utang dari Pihak Ketiga	7.	-	-
Utang Lain-lain	8.	-	-
Utang Murabahah	9.	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>10.100.000</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DANA</b>			

Dana Zakat	10.	370.515.253	1.004.702.507
Dana Infak/ Sedekah	11.	1.198.247.877	311.916.461
Dana Amil	12.	476.281.531	566.965.279
Hibah	13.		

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

		-	-
APBD	14.	-	-
ABPN	15.	-	-
Dana Non ZIS	16.	5.537.034	3.401.010
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>2.050.581.695</b>	<b>1.886.985.257</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>2.060.681.695</b>	<b>1.886.985.257</b>

*Kedua*, Laporan Perubahan Dana adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Amil Zakat yang tujuannya untuk memberikan informasi terakut perubahan jumlah dan komposisi dana pada suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencatat perubahan dana ZIS dan dana lainnya yang diterima oleh lembaga Amil Zakat serta penggunaannya selama periode tertentu. Laporan perubahan dana yang disusun sesuai dengan PSAK 109 melibatkan berbagai kegiatan dan transaksi dengan pengelolaan dana oleh BAZNAS Kudus, seperti penerimaan dan penyaluran dana ZIS untuk beberapa program penyaluran BAZNAS Kudus serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal (Komariah, Siti et al., 2022). BAZNAS Kudus telah menyajikan laporan perubahan dana yang mencakup rincian penerimaan, penyaluran, penggunaan, surplus/ defisit, saldo awal dan saldo akhir dari setiap dana serta total akhir dari dana ZIS dan Dana Non Halal. BAZNAS Kudus dalam menyajikan penerimaan ZIS dikategorikan sesuai dengan jenis sumber penerimaannya. Laporan perubahan dana yang digunakan oleh BAZNAS Kudus telah memuat perubahan dana zakat, infak/sedekah, amil dan dana non ZIS/ non halal. Dengan demikian, laporan tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan jumlah dan komposisi dana yang dikelola oleh BAZNAS Kudus selama periode 2022.

Dalam penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kudus terdapat beberapa program penyaluran yaitu program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi. Untuk penyajian penggunaan dana amil disajikan berdasarkan rincian beban/ biaya yang berkaitan dengan kepentingan Amil. Sedangkan untuk penyaluran dana non halal digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan kegiatan non halal seperti pembayaran pajak, administrasi bank serta digunakan untuk renovasi kantor. Dengan hal ini maka penyajian laporan perubahan dana pada BAZNAS Kudus sudah sesuai dengan peraturan PSAK 109. Laporan Perubahan Dana sangat penting karena memberikan transparansi dan akuntabilitas tentang bagaimana dana yang dikelola oleh lembaga Amil Zakat digunakan. Laporan ini juga membantu memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat digunakan secara efisien dan efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.

*Ketiga*, Laporan arus kas merupakan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat yang berperan sangat penting untuk mengelola dan memantau aliran kas dan setara kas, baik kas masuk maupun keluar dalam setiap aktivitas lembaga amil zakat pada periode 2022. Laporan arus kas ini berguna untuk mengetahui kenaikan serta penurunan bersih kas dan setara kas. Berdasarkan sumber alirannya kas terbagi menjadi tiga komponen sumber aktivitas, yaitu aktivitas operasional, investasi dan pendanaan (Harianto, 2021). BAZNAS Kudus dalam penyajian laporan ini sudah sesuai berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 2. BAZNAS Kudus dalam menyajikan laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dalam laporan arus kas dari aktivitas operasional dijelaskan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS, aktivitas operasional ini merupakan kegiatan utama dalam sebuah organisasi. Pelaporan arus kas dari kegiatan operasi ini memakai metode langsung, metode ini merupakan metode pelaporan arus kas yang dianjurkan pada Ketentuan PSAK 2. Pada aktivitas operasional dengan metode langsung ini dibutuhkan informasi kas masuk dan keluar kotor pada BAZNAS Kudus. Aktivitas investasi menjelaskan arus kas masuk dan keluar dana ZIS yang berupa pengelolaan instrument aset tetap. Untuk aktivitas pendanaan dalam

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

laporan arus kas belum ada aktivitas yang dicatat oleh BAZNAS Kudus, karena dari BAZNAS Kudus belum membutuhkan hal tersebut untuk periode 2022.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KUDUS  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022  
(Disajikan dalam Rupiah)**

	2022 AUDIT	2022 UNAUDITED
<b>1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Muzaki Individu via UPZ UPD & BUMN Kab. Kudus	1.433.714.389	1.108.122.917
Muzaki Individu via UPZ Kemenag	1.269.067.756	617.552.855
Muzaki Individu	63.659.745	40.104.660
Penerimaan infak/ sedekah terikat	25.351.000	-
Penerimaan infak/ sedekah tidak terikat	1.390.604.984	159.735.872
Penerimaan lain-lain dana infak atau sedekah	10.170.000	-
Penerimaan amil	345.805.236	220.722.554
Penerimaan APBD	200.000.000	150.000.000
Penerimaan APBN	10.000.000	-
Penerimaan Jasa Giro	3.393.648	2.798.678
Hasil Penempatan Zakat	3.299.701	3.953.641
Selisih lebih nilai tukar dana zakat	-	-
Hasil penempatan infak/sedekah	1.078.432	1.938.154
Lain dari Infak/ Sedekah	-	540.000
Alokasi dana amil	-	-
Hasil penempatan amil	3.070.242	6.477.389
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>4.759.215.133</b>	<b>2.311.946.720</b>

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

**Penyaluran**

Penyaluran Kepada Fakir	(89.363.760)	-
Penyaluran Kepada Miskin	(2.146.309.849)	(1.020.675.000)
Penyaluran Kepada Amil	(345.805.236)	(220.722.554)
Penyaluran Kepada Gharim	(48.000.000)	(82.040.000)
Penyaluran Kepada Muallaf	(43.500.000)	(53.205.000)
Penyaluran Kepada Riqab	-	-
Penyaluran Kepada Fisabilillah	(726.600.000)	(300.936.650)
Penyaluran Kepada Ibnu Sabil	(4.350.000)	(26.160.000)
Infak/ Sedekah Amil	-	-
Infak/ Sedekah Terikat	(20.351.000)	-
Infak/ Sedekah Tidak Terikat	(510.352.000)	(474.128.700)
Alokasi Infak/ Sedekah	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Infak/ Sedekah	-	-
Belanja Pegawai	(381.313.921)	(234.165.790)
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	(2.459.700)	(5.055.500)
Biaya Cetak dan Penggandaan	(2.073.000)	(2.995.000)
Biaya Perjalanan Dinas	(54.554.767)	(28.025.173)
Belanja Alat Tulis Kantor	(8.002.000)	(10.575.500)
Belanja Aset Tetap	(10.000.000)	-
Biaya Perawatan kantor	(8.929.000)	(77.737.500)
Peralatan Kebersihan	-	-
Peralatan Rumah Tangga	(1.446.000)	-
Service Laptop	-	-

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

Renovasi Kantor	-	-
Konsumsi	(16.506.150)	(8.525.350)
Tagihan Listrik	(5.025.000)	(6.533.000)
Tagihan Telepon dan Indihome	(4.712.173)	(4.256.359)
Beban Penyusutan	(110.183.072)	(51.032.543)
Hak amil UPZ dengan Pentasyarufan	(78.144.375)	(51.554.000)
Uang Transport Mitra Pentasyarufan	(5.352.236)	(23.000.000)
Biaya Jasa Pihak Ketiga	(2.030.000)	(9.681.000)
Biaya Admin Bank	(1.590.000)	(2.784.540)
Biaya Pengaktifan Rekening dan Cek	(300.000)	-
Beban Umum dan Administrasi Lain	(9.892.200)	(11.167.800)
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>(4.637.145.439)</b>	<b>(2.704.956.959)</b>
<b>Kas bersih diperoleh</b>	<b>122.069.694</b>	<b>(393.010.239)</b>
<b>2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pengadaan Aset Tetap	(10.000.000)	(22.908.000)
Penjualan Aset tetap	-	-
<b>kas Bersih diperoleh (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(10.000.000)</b>	<b>(22.908.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>		
<b>3 PENDANAAN</b>		
Pemberian Uang Muka Kerja	-	-
Pemberian Uang Jaminan	-	-
Pembayaran Sewa dibayar di Muka	-	-
Penerimaan Utang	-	-
Pembayaran Utang	-	-

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

	-	-
<b>Kas Bersih diperoleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>220.925.142</b>	<b>(444.024.696)</b>
<b>Kas dan Setara Kas, awal tahun</b>	<b>1.620.549.865</b>	<b>2.064.574.561</b>
<b>Kas dan Setara Kas, akhir tahun</b>	<b>1.841.475.007</b>	<b>1.620.549.865</b>

*Keempat*, Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang mencatat perubahan saldo dana untuk setiap jenis dana terutama pada dana infak/sedekah selama periode tertentu ditinjau dari jumlah dan nilai aset yang dikelola, termasuk aset lancar dan tidak lancar (Wati et al., n.d.). Penyajian laporan perubahan aset kelolaan yang di dasarkan pada PSAK 109, meliputi aset kelolaan yang mencakup aset lancar, aset kelolaan yang mencakup aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, dan saldo akhir (Komariah, Siti et al., 2022). BAZNAS Kudus belum memiliki aset yang dikelola dari penerimaan dana zakat, infak/sedekah. Akan tetapi Amil tetap menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yaitu aset kelolaan tidak lancar seperti kendaraan, peralatan dan mesin.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KABUPATEN KUDUS**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Saldo Awal	penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
<b>DANA INFAK</b>						
<b>Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>						
Kendaraan	172.678.833	-	-	-	41.708.326	130.970.507
Peralatan dan Mesin	93.756.559	10.000.000	-	-	68.474.746	35.281.813
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	<b>266.435.392</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.183.072</b>	<b>166.252.320</b>

*Kelima*, Laporan yang dibuat sehubungan dengan laporan keuangan tertentu dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan ini adalah komponen penting dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan terhadap isu-isu kunci yang terkandung dalam laporan keuangan utama. Catatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat, ikhtisar prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan, penjelasan mengenai aspek-aspek yang dianggap penting di setiap bagian laporan keuangan, rasio keuangan, dan informasi lain yang krusial untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Yanuar et al., 2020). Dalam praktiknya catatan atas laporan keuangan pada BAZNAS Kudus dalam penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 101 yang berisikan uraian

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

umum BAZNAS Kudus, ikhtisar prinsip akuntansi yang dipakai dan hal-hal penting mengenai laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan bahwa BAZNAS Kudus dalam menerapkan laporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109), hal tersebut ditunjukkan dengan: Pertama, pada proses penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah BAZNAS Kudus mencatat setiap dilakukannya transaksi. Saat melakukan pencatatan hingga pelaporan keuangan menggunakan sistem *double entry* dan juga menggunakan aplikasi *ms. excel* yang telah terstruktur dan terpacu pada PSAK 109. Kedua, BAZNAS Kudus dalam penyajian laporan keuangannya dicatat secara terpisah sesuai dengan sumber dan peruntukannya. Ketiga, Secara keseluruhan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus sudah sesuai dengan PSAK 109 dari sisi pengakuan, pengukuran, serta penyajian sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Penelitian ini ingin mengetahui tentang kesesuaian antara laporan keuangan BAZNAS Kudus dengan PSAK 109. Maka dari itu, kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kudus dengan PSAK 109, meningkatkan keakuratan laporan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kudus.

### 4.2 Saran

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait implementasi PSAK 109 terhadap laporan keuangan. Selain itu juga bisa menambahkan pandangan dari pemangku kepentingan eksternal BAZNAS Kudus, seperti muzaki dan Badan Pengawas untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Para peneliti dapat memperpanjang dan menggali lebih dalam terkait penelitian yang dilakukan. Diharapkan untuk penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan di BAZNAS Kudus bisa terus berjalan.

## REFERENSI

- Ahmad, M. M. S., Mulyati, S., & Maulidha, E. (2023). Critical Analysis of BAZNAS Financial Performance. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.57053/itqan.v2i1.14>
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Ambarsari, L., Anwar, K., Hartono, S. B., & Lestari, H. S. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*, 12(2), 169–182. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6183>
- Anwar, N. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Lindan Bestari. [https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen\\_Pengelolaan\\_Zakat/lzFIEAAQBAJ?hl=id&g\\_bpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Pengelolaan_Zakat/lzFIEAAQBAJ?hl=id&g_bpv=0)
- Bezverkhyi, K., Poddubna, N., & Moshkovska, O. (2023). International Standardization of Non-Financial Reporting. *Foreign Trade: Economics, Finance, Law*, 128(3), 83–91. [https://doi.org/10.31617/3.2023\(128\)07](https://doi.org/10.31617/3.2023(128)07)
- Fitriyani, E. N. (2023). Analysis Implementation Based on PSAK 109 Accounting Zakat, Infaq, Sadaqah in LAZ Yatim Mandiri Ponorogo. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.1.1-11>

*Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus*

*(Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnurrosyidah )*

- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Harianto, S. (2021). *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. KITA Publisher. [https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi\\_Zakat\\_Infak\\_Sedekah\\_Untuk\\_Orga/D7JCEAA\\_AQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Zakat_Infak_Sedekah_Untuk_Orga/D7JCEAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan Pelaporan keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 327. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Komariah, Siti, Agrosamdhya, Raden, & Gunawan, Agus Hendra. (2022). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 2(1), 31–49. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v2i1.21>
- Latief, N. F. (2019). Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in North Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Accounting Finance in Asia Pasific*. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v2i2.532>
- Latifah, A. N., & Mahrus, M. (2021). Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnalku*, 1(4), 262–277. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i4.62>
- Mahdzan, N. S., Sukor, M. E. A., Zainudin, R., Zainir, F., & Ahmad, W. M. W. (2023). A Comparison of Financial Well-Being and Its Antecedents Across Different Employment Categories in Malaysia. *Gadiah Mada International Journal of Business*, 25(3), 255. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.73947>
- Narulitasari, D., Mulya, A. S. M., & Subagyo, T. (2023). Zakat Accounting and Public Accountability: Evidence from Indonesia. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6805>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmi, A. N. (2021). Sharia Accounting Litteration and Frauds Preventive on Financial Reporting in Sharia Financial Institutions. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.32678/ijej.v12i1.283>
- Setiyawati, H. (2020). Analysis of Zakat Accounting and the Role of the Internal Control System based on Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK 109) Zakat Agency in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 12(1), 192. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n1p192>
- Suhendi, Zulhelmy, Ferine, K. F., & Alamsyah, B. (2018). Islamic Accounting Information Based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 109 in BAZNAS Riau Province. *Proceedings of the 1st Unimed International Conference on Economics Education and Social Science*, 1367–1370. <https://doi.org/10.5220/0009506513671370>
- Wati, A. M. P., Kristianto, D., & Sunarko, M. R. (n.d.). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Solo)*. 12(4).
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>